

# Hal-Hal Terkait Badan Usaha yang Harus Diketahui oleh Wirausahawan Sosial

  
**Mengelola Tim dan Isu Terkait Legal**  
Menentukan Badan Hukum Usaha

DITULIS DAN DIADAPTASI OLEH:  
Chrissena Novendy Putra  
Evandri G Pantouw

TERINSPIRASI DARI:  
Easybiz (2015) 7 Hal Seputar Pendirian Badan Usaha untuk Startup  
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Kementerian Pendidikan Nasional (2010) Modul 4 Legalitas Bentuk Perusahaan



HASIL KOLABORASI OLEH TIM:





# Hal-Hal Terkait Badan Usaha

Sebagai wirausahawan sosial yang menjalankan sebuah usaha sosial, tentu Anda sering mendengar istilah badan usaha atau bahkan sudah berencana mendirikan badan usaha untuk usaha sosial anda. Badan usaha adalah sebuah kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, dalam ranah usaha sosial juga membuat dampak positif. Badan usaha terdiri dari badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum di Indonesia. Perbedaan dan penjelasan dari keduanya akan kami bahas lebih jauh lagi di dalam artikel ini.

## Mengapa ini penting?

- Membantu memutuskan jenis badan usaha mana yang cocok untuk usaha sosial Anda.
- Memudahkan menghadapi urusan atau isu-isu terkait perpajakan, hak kekayaan intelektual, dan sengketa atau tuntutan hukum.
- Badan usaha yang terdaftar secara hukum meningkatkan kepercayaan investor, memudahkan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan lainnya,
- Meningkatkan kepercayaan mitra usaha sosial anda.

## PERBEDAAN ANTARA BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DAN BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

### Badan Usaha Berbadan Hukum

- Proses pendirian melibatkan campur tangan pemerintah
- Permodalan diatur secara spesifik didalam undang-undang atau peraturan

Contoh :

- Perseroan Terbatas (PT)
- Koperasi

### Badan Hukum Tidak Badan Usaha

- Tujuan Badan Hukum adalah untuk kegiatan sosial dan bukan untuk mencari keuntungan
- Proses pendirian melibatkan campur tangan pemerintah
- Permodalan diatur secara spesifik didalam undang-undang atau pe

Contoh :

- Yayasan
- Perkumpulan Berbadan Hukum

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa ada dua bentuk besar dari badan usaha yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, dan masing-masing dari mereka juga memiliki jenisnya masing-masing yang akan kami jelaskan lebih jauh di dalam artikel ini.

### Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

- Proses pendirian tidak melibatkan campur tangan pemerintah
- Permodalan tidak diatur secara spesifik didalam undang-undang atau peraturan

Contoh :

- Perusahaan Perseorangan
- Persekutuan Perdata
- CV
- Firma



# Hal-Hal Terkait Badan Usaha

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa bentuk atau jenis badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Anda dapat melihat beberapa bentuk dan jenis badan usaha baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dengan penjelasan singkatnya di figur yang terdapat di dalam halaman ini

## CONTOH BADAN HUKUM

### 1. Perseroan Terbatas (PT)

PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

**Diatur berdasarkan:**

Undang-undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### 2. Koperasi

Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandas prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.

**Diatur berdasarkan:**

Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

### 3. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

**Diatur berdasarkan:**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

### 4. Perkumpulan Berbadan Hukum

Perkumpulan berbadan hukum adalah sekumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu dan atau di bidang sosial dan atau kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungannya kepada anggotanya.

**Diatur berdasarkan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1870 Nomor. 64, Staatsblad 1939 Nomor 570.

#### **Catatan:**

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Dalam Putusan ini MK menyatakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tidak memenuhi nilai-nilai berdasarkan asas kebersamaan dan dibangun melalui modal sosial bersama masyarakat. Putusan ini mengembalikan Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.



# Hal-Hal Terkait Badan Usaha

## CONTOH BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

### 1. Usaha Perseorangan

Usaha Perseorangan adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang. Orang ini bertanggung jawab atas keseluruhan harta kekayaan perusahaan tersebut dan mempunyai hak atas keseluruhan untung dari hasil usaha. Namun orang tersebut juga mempunyai kewajiban tidak terbatas akan utang yang di tanggung oleh perusahaan apabila mengalami kerugian. Hal ini karena seluruh harta kekayaan pribadinya berada dalam status jaminan bagi usaha yang akan dijalankan.

**Diatur berdasarkan:**  
belum diatur oleh Undang-undang

### 2. Persekutuaan Perdata

Persekutuaan Perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk memsukkan sesuatu ke dalam Persekutuan Perdata dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang dibagi antar mereka.

**Diatur berdasarkan:**  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### 3. Firma

Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama dimana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak ke lain diluar firma.

**Diatur berdasarkan:**  
Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### 4. Persekutuaan Komanditer (CV)

CV adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya

**Diatur berdasarkan:**  
Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata